

## RIBA DIGITAL DALAM ERA PAYLATER: A SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE ON MILLENNIAL CONSUMERISM

Hana Tuo

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Author Corresponding:

usmanhana@gmail.com

### Abstract

*The paylater phenomenon has become one of the most popular digital financial innovations, especially among the millennial generation. Ease of access, fast process, and installment system make many users unaware that this service has the potential for usury in digital transactions. This article examines the practice of paylater from the perspective of Islamic economic law and its implications for the consumption patterns of the millennial generation. With a normative and sociological approach, this journal highlights aspects of fiqh muamalah, fintech regulations, and the psychological conditions of young consumers. The results show that most existing paylater services contain elements of usury and unclear contracts (gharar). This study recommends reforming the paylater business model based on Islamic principles, increasing Islamic financial literacy, and regulatory supervision of digital financial products.*

**Keywords:** Islamic Economic Law, Paylater, Digital Finance

### Abstrak

Fenomena paylater menjadi salah satu inovasi keuangan digital yang sangat digemari terutama oleh generasi milenial. Kemudahan akses, proses cepat, dan sistem cicilan membuat banyak pengguna tidak menyadari bahwa layanan ini menyimpan potensi riba dalam transaksi digital. Artikel ini mengkaji praktik paylater dari perspektif hukum ekonomi syariah dan implikasinya terhadap pola konsumsi generasi milenial. Dengan pendekatan normatif dan sosiologis, jurnal ini menyoroti aspek fiqh muamalah, regulasi fintech, serta kondisi psikologis konsumen muda. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar layanan paylater yang ada mengandung unsur riba dan ketidakjelasan akad (gharar). Penelitian ini merekomendasikan reformasi model bisnis paylater berbasis prinsip syariah, peningkatan literasi keuangan Islam, dan pengawasan regulator terhadap produk digital finansial.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Paylater, Keuangan Digital

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mendorong transformasi besar dalam pola konsumsi masyarakat, khususnya generasi milenial. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah sistem pembayaran *Buy Now, Pay Later* (BNPL) atau yang populer disebut *paylater*. Fitur ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa secara langsung dan membayarnya di kemudian hari, sering kali disertai dengan bunga atau biaya tambahan. Kemudahan ini menjadikan *paylater* sebagai pilihan favorit di kalangan generasi muda yang mengutamakan fleksibilitas dan kecepatan transaksi. Namun, fenomena ini

menimbulkan persoalan serius dari perspektif hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan potensi unsur riba digital yang terkandung di dalamnya.

Dalam Islam, riba dilarang secara tegas karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, penerapan skema *paylater* yang mengandung bunga atau penalti keterlambatan dapat dikategorikan sebagai praktik riba dalam konteks digital. Fenomena ini menuntut kajian kritis terhadap bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam sistem keuangan digital yang berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *paylater* dari perspektif hukum ekonomi Islam serta menilai dampaknya terhadap perilaku konsumtif generasi milenial. Melalui pendekatan normatif dan studi pustaka, tulisan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan prinsip-prinsip transaksi keuangan digital yang adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi dalam sektor keuangan telah mengubah wajah transaksi ekonomi global. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan *Buy Now, Pay Later* (BNPL) atau yang dikenal secara luas sebagai *paylater*. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian produk atau jasa dan menunda pembayaran hingga waktu tertentu, biasanya disertai dengan skema cicilan, bunga, atau biaya tambahan. Di Indonesia, layanan *paylater* kini telah menjadi bagian dari gaya hidup, khususnya di kalangan generasi milenial yang dikenal adaptif terhadap teknologi dan memiliki pola konsumsi yang dinamis.

Fenomena ini perlu dilihat lebih jauh dari kacamata hukum ekonomi syariah, mengingat sistem *paylater* yang diterapkan oleh banyak platform fintech saat ini sering kali mengandung unsur bunga (interest) dan penalti keterlambatan pembayaran. Dalam perspektif Islam, bunga yang dibebankan kepada konsumen dalam transaksi utang-piutang termasuk dalam kategori riba, yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Riba dipandang sebagai praktik yang merugikan salah satu pihak dan menyebabkan ketimpangan serta ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, kemunculan *paylater* dengan skema pembayaran yang mengandung bunga digital menjadi problematis dalam sistem ekonomi Islam.

Lebih dari sekadar persoalan hukum, *paylater* juga telah menjadi gaya hidup konsumtif generasi milenial yang cenderung terdorong oleh keinginan instan dan perilaku konsumsi yang tidak selalu rasional. Kemudahan akses dan promosi yang menarik membuat banyak pengguna tidak menyadari implikasi finansial dan syariah dari transaksi tersebut. Dalam konteks ini, *riba digital* bukan hanya terjadi karena kelemahan regulasi, tetapi juga karena rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pengguna, terutama generasi muda. Hal ini dapat berujung pada krisis keuangan pribadi dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap sistem *paylater* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, baik dari sisi akad yang digunakan, skema pembiayaan, maupun dampak sosial dan spiritualnya terhadap masyarakat, khususnya generasi milenial. Kajian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan normatif mengenai apakah praktik *paylater* sebagaimana diterapkan dalam sistem keuangan digital saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Tulisan ini akan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis pustaka untuk mengidentifikasi unsur-unsur riba dalam praktik *paylater*, serta mengaitkannya dengan konsep keadilan dan keberkahan dalam transaksi Islam. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan layanan keuangan digital yang sesuai syariah, serta mendorong peningkatan literasi keuangan Islam di era modern. Dengan demikian, generasi milenial tidak hanya menjadi konsumen aktif dalam ekonomi digital, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang bertanggung jawab secara moral dan spiritual.

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan *paylater* menjadi tren di tengah geliat pertumbuhan ekonomi digital. Generasi milenial sebagai pengguna internet terbesar memanfaatkan kemudahan kredit instan ini untuk berbagai keperluan, dari belanja kebutuhan harian hingga barang gaya hidup. Namun, fenomena ini menyimpan problematika hukum, khususnya dalam perspektif ekonomi syariah.

Salah satu pertanyaan mendasar adalah: *Is the current paylater system in accordance with sharia principles, or is it a new form of digital usury?* Penelitian ini penting untuk mengupas persoalan tersebut, sekaligus menyoroti dampaknya terhadap pola konsumsi generasi muda.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan pengumpulan data sekunder dari laporan OJK, BI, serta artikel jurnal dan berita terkait fintech. Beberapa wawancara singkat juga dilakukan kepada pengguna layanan *paylater* dan pelaku industri fintech syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Characteristics of Paylater Services and Usury Potential*

Layanan *paylater* menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk membeli barang atau jasa secara kredit dengan pembayaran yang ditunda. Namun, dalam praktiknya, banyak platform *paylater* yang mengenakan bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan. Shopee PayLater, misalnya, menerapkan bunga minimal 2,95% per bulan dan biaya penanganan 1% per transaksi.<sup>1</sup> Menurut *Wahbah Az-Zuhaili*, dalam fiqh muamalah, akad *qardh* (pinjaman) seharusnya tidak mengandung tambahan apapun, termasuk bunga atau biaya lainnya. Oleh karena itu, sistem *paylater* yang mengenakan bunga dan biaya administrasi dapat dikategorikan sebagai riba *qardh*, yang dilarang dalam Islam.

### *Psychological and Social Impacts on Millennial Consumers*

Generasi milenial dikenal dengan gaya hidup konsumtif dan kecenderungan untuk memanfaatkan teknologi dalam memenuhi kebutuhan. Kemudahan akses layanan *paylater* dapat memicu perilaku konsumtif berlebihan, yang pada gilirannya meningkatkan risiko utang dan stres finansial. Studi oleh Putri Ayu Lestari dan Khairunnisa menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Safitri, R. D. (2021). *Penggunaan Paylater Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*

penggunaan Shopee PayLater memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Selain itu, literasi keuangan syariah yang rendah di kalangan milenial memperburuk situasi ini, karena mereka kurang memahami implikasi hukum dan ekonomi dari transaksi paylater yang mereka lakukan.

### *Analysis of Sharia Economic Law on Paylater*

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi paylater yang mengenakan bunga dan biaya administrasi tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menekankan bahwa uang elektronik syariah harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Namun, banyak layanan paylater yang tidak memenuhi kriteria tersebut, sehingga dapat dikategorikan sebagai transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, konsep akad dalam layanan paylater sering kali tidak jelas. Sebagian besar platform tidak menjelaskan jenis akad yang digunakan, apakah itu qardh, murabahah, atau ijarah. Ketidakjelasan akad ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa di kemudian hari.

### *The Role of Regulators in Realizing Sharia Paylater*

Regulator memiliki peran penting dalam memastikan bahwa layanan paylater yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. OJK dan DSN-MUI perlu bekerja sama untuk mengeluarkan regulasi yang jelas mengenai paylater syariah, termasuk standar akad, transparansi biaya, dan perlindungan konsumen. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai produk keuangan syariah dan potensi risiko riba juga sangat diperlukan. Beberapa platform fintech syariah, seperti Ammana Fintek Syariah, telah berusaha mengembangkan model paylater yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, jumlahnya masih terbatas dan perlu didorong agar lebih banyak platform yang mengikuti jejak tersebut.<sup>2</sup>

#### *1. Recommendations for the Development of Sharia Paylater*

Untuk mengembangkan layanan paylater yang sesuai dengan prinsip syariah, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. Klarifikasi Akad  
Menentukan jenis akad yang digunakan dalam transaksi paylater, seperti murabahah atau qardh, dan memastikan bahwa akad tersebut bebas dari unsur riba.
- b. Transparansi Biaya  
Menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai biaya yang dikenakan, termasuk bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan.
- c. Edukasi Konsumen<sup>3</sup>  
Melakukan program edukasi kepada konsumen mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dan implikasi hukum dari transaksi paylater.

<sup>2</sup> Lestari, P. A., & Khairunnisa. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Penggunaan Shopee Paylater dan Lifestyle Terhadap Perilaku Konsumtif: Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UMSU*

<sup>3</sup> Al Fauziah, S. N. I. (2022). *Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Dirinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*

d. Kerja Sama dengan Regulator

Bekerja sama dengan OJK dan DSN-MUI untuk mengembangkan regulasi yang mendukung implementasi *paylater* syariah.

e. Inovasi Produk

Mengembangkan produk *paylater* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip syariah, serta dapat bersaing dengan layanan konvensional.

2. *Strengthening the Sharia Compliance Framework in Digital Finance*

Transformasi keuangan digital yang cepat menuntut adanya penguatan kerangka kepatuhan syariah yang lebih tegas dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Layanan *paylater*, sebagai salah satu inovasi finansial yang digandrungi generasi milenial, menjadi perhatian utama karena memiliki potensi riba digital terselubung.

*"While fintech innovation promises convenience, its alignment with Islamic financial ethics remains questionable when riba is disguised as convenience fees or penalties."*

Untuk itu, penguatan sistem diperlukan dalam dua sisi: **regulasi** dan **implementasi praktis**. DSN-MUI, melalui fatwa-fatwa sebelumnya seperti **Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018** tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dan **Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017** tentang uang elektronik, telah menekankan prinsip bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Namun dalam praktiknya, masih banyak aplikasi *paylater* yang tidak menyebut akad, tidak transparan soal biaya, dan memungut denda keterlambatan yang semuanya menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut.

*Integrating Islamic Consumer Ethics in Digital Transactions*

Etika konsumen dalam Islam menekankan tanggung jawab dalam bertransaksi, tidak boros, dan menghindari utang konsumtif yang membebani. Konsep *al-iqtisad* (keseimbangan) dan *al-tawazun* (moderasi) menjadi prinsip utama. Sayangnya, model *paylater* justru mendorong perilaku impulsif yang menjauhkan nilai-nilai tersebut. Konsumen milenial seringkali mengabaikan kemampuan finansial demi memenuhi gaya hidup instan.

*"Sharia is not merely about the contract, but also about cultivating responsible consumption and long-term financial wellbeing."*

Maka dari itu, edukasi syariah harus melampaui aspek teknis akad, dan merambah ke pembentukan karakter konsumen yang sadar halal dan cerdas secara finansial.

*Digital Riba: A New Face of an Old Problem*

Konsep riba dalam ekonomi Islam tidak terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga mencakup **nilai tambahan yang tidak dibenarkan atas pinjaman**, dalam bentuk apapun. Dalam *era digital*, riba hadir dengan wajah baru: bunga layanan, biaya penanganan, atau denda yang tidak disepakati secara syariah.

*"Digital riba may wear the mask of innovation, but its harm to economic justice remains the same as classical riba."*

Model *paylater* yang menggunakan skema bunga tetap atau denda progresif jelas masuk dalam kategori **riba jahiliyah**, yaitu tambahan karena penundaan pembayaran. Hal ini secara

eksplisit dilarang dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Dalam tafsir Ibn <sup>4</sup> Katsir, ayat ini mengindikasikan bahwa setiap bentuk tambahan dalam pinjaman tanpa dasar transaksi jual beli yang sah adalah riba, meski dinamakan dengan istilah lain.

#### *Towards a Sustainable and Ethical Sharia Paylater Ecosystem*

Untuk menciptakan ekosistem *paylater* yang **berkelanjutan, etis, dan sesuai syariah**, perlu pendekatan holistik:

- **Designing ethical financial products** based on murabahah (jual beli) atau ijarah (sewa), bukan qardh (pinjaman) berbunga.
- **Reinforcing transparency** in all costs and contract terms — no hidden fees.
- **Empowering consumers** through Islamic financial education.
- **Encouraging fintech collaboration** with Sharia scholars to innovate without violating core principles.
- **Institutional support** from OJK and DSN-MUI to monitor, standardize, and certify sharia-compliant digital products.

*"The future of Islamic finance is not in rejecting technology, but in guiding its purpose through divine values."*

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut adalah rangkuman hasil akhir dari kajian ini:

- **Layanan *paylater* konvensional belum memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah**, karena mengandung unsur riba dan gharar.
- **Fatwa DSN-MUI telah memberikan kerangka normatif** namun belum seluruhnya diimplementasikan dalam sistem layanan keuangan digital.
- *Millennial consumers are at risk of financial and spiritual harm due to the lack of Islamic financial literacy and impulsive digital behavior.*
- *A reformulated sharia-compliant paylater system is urgently needed, one that combines transparency, clarity of contracts, and ethical principles.*

*"In a world obsessed with speed and convenience, Sharia reminds us to slow down, reflect, and transact with purpose." (Hana, 2025)*

## KESIMPULAN

Fenomena *paylater* telah merevolusi lanskap keuangan digital, terutama di kalangan generasi milenial yang mengutamakan kecepatan, kenyamanan, dan akses instan. Namun, di balik kemudahan itu tersimpan potensi bahaya: praktik riba digital yang terselubung dalam

---

<sup>4</sup> Lestari, P. A., & Khairunnisa. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Penggunaan Shopee Paylater dan Lifestyle Terhadap Perilaku Konsumtif: Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UMSU*

bentuk bunga, biaya tersembunyi, dan denda keterlambatan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini tidak hanya menyalahi prinsip muamalah, tetapi juga mengancam kestabilan spiritual, mental, dan sosial masyarakat muslim modern.

Layanan *paylater* yang tidak didasarkan pada akad syariah yang jelas — seperti murabahah, qardh, atau ijarah — membuka celah bagi ketidakjelasan (*gharar*) dan potensi spekulasi (*maysir*), yang keduanya dilarang keras dalam Islam. Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, praktik tersebut merupakan bentuk modern dari *riba jahiliyah*, yang telah diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an:

"Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu benar-benar beriman."

(QS. Al-Baqarah: 278)

Selain itu, budaya konsumtif yang difasilitasi oleh layanan *paylater* memperburuk literasi keuangan syariah yang sudah rendah di kalangan milenial. Mereka menjadi rentan terjerumus dalam siklus utang, tekanan finansial, dan gaya hidup tidak sehat yang jauh dari prinsip *tawazun* (keseimbangan) dalam Islam. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh terhadap sistem *paylater* sangat mendesak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Fauziah, S. N. I. (2022). *Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Dirinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam, 2(2), 1–10.
- Fitria, F. (2024). *Analisis Implementasi Shopee Paylater Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Menurut Wahbah Az-Zuhaili*. LA RIBA: Jurnal Perbankan Syariah, 6(1), 1–10.
- Ananda, A., & Yasin, A. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater pada Marketplace Shopee*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 5(2), 131–144.
- Chanan, L. A. (2023). *Penerapan prinsip syari'ah dalam sistem pembayaran paylater*. Maliki Interdisciplinary Journal, 1(1), 1–10.
- Fitriyani, F. M., Solihin, A. M., Kosasih, A. D., Fajrussalam, H., Rahmawan, D. T., & Azzahra, D. A. (2022). *Analisis Transaksi Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Islam*. JPG: Jurnal Pendidikan Guru, 3(4), 284–288.
- Lestari, P. A., & Khairunnisa. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Penggunaan Shopee Paylater dan Lifestyle Terhadap Perilaku Konsumtif: Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UMSU*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(7), 5096–5112.
- Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). *The rise of digital finance: Financial inclusion or debt trap*.

- Batubara, Y. (2022). *Fitur Transaksi Platform Gojek: Paylater dalam Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IIIX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. El-Mashlahah, 11(1), 1–10.
- Deviniati, D., & Imam Mawardi Imam, I. (2022). *Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman, 1(1), 1–10.
- Holisoh, L., & Muhibban. (2022). *Analisis Kesesuaian Shopee Pay Later Dengan Prinsip Syari'ah*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(1), 1–10.
- Mulia Fitriyani, F., Maulina Solihin, A., Damayanti Kosasih, A., Fajrussalam, H., Rahmawan, D. T., & Azzahra, D. A. (2022). *Analisis Transaksi Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Islam*. JPG: Jurnal Pendidikan Guru, 3(4), 284–288.
- Wafa, A. K. (2020). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 4 Nomor 1: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later.
- Safitri, R. D. (2021). *Penggunaan Paylater Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*. KSEI UIN SAIKU PURWOKERTO.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*.
- Syamsudin, M. (2020). *Penerapan prinsip syari'ah dalam sistem pembayaran paylater*.

